BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya perekonomian suatu negara semakin meningkat pula kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan pendanaan untuk membiayai proyek pembangunan, namun dana pemerintah yang bersumber dari APBN sangat terbatas, untuk menutupi kebutuhan tersebut, pemerintah menggandeng dan mendorong pihak swasta untuk ikut serta berperan aktif dalam membiayai pembangunan potensi ekonomi bangsa. Pihak swasta baik individual maupun kelembagaan memiliki pendanaan terbatas untuk memenuhi operasional dan pengembangan usahanya.

Terbatasnya kemampuan finansial lembaga negara dan swasta maka perbankan nasional memegang peran penting dan strategis dalam kaitannya dengan persediaan permodalaan pengembangan sektor produktif. Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana tersebut dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan dari lembaga yang sebelumnya.

Di Indonesia sendiri lembaga perbankan mengalami kemajuan dan perkembangan yang meningkat, bukan hanya pada bank konvensional akan tetapi bank syariah juga berkembang dengan baik hal itu ditandai dengan hadirnya bank-bank syariah baru. Berkembangnya bank syariah dikarenakan

masyarakat sudah mendambakan lembaga keuangan yang bukan hanya finansial semata melainkan baik dari segi moralitas, hal tersebut tercermin pada Bank Syariah yang tidak menggunakan prinsip bunga (riba) dalam operasionalnya melainkan dengan sistem bagi hasil dari suatu usaha.

> Menurut Muhammad dalam bukunya Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, pengertian dari Bank Syariah adalah Lembaga keuangan perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandasan Al –Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalulintas pembayaran serta peredaran uang yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.[1]

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bank syariah dalam menjalankan operasionalnya dan produknya harus berlandaskan pada Al-qur'an dan hadits atau syariat Islam. Disini dapat dilihat sesungguhnya bank syariah bukan hanya mementingkan dunia semata melainkan juga akhirat, ini tersirat dari operasional bank syariah yang berlandaskan Al-qur'an dan hadits.

Saat ini bukan hanya lembaga keuangan syariah bersekala besar yang mampu berkembang seperti Bank Syariah namun lembaga keuangan syariah bersekala kecil pun mulai menunjukan perkembangan seperti halnya *Baitul Mal wa at-Tamwil* (BMT).

Baitul mal wa tamwil (BMT) terdiri dri dua istilah yaitu *baitut mal* dan *baitut tamwil*. *Baitut mal* lebih usaha dalam pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit seperti: zakat, infak, sodaqoh, sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan pengumpulan dana. Usaha-usaha tersebut menjadi

[1] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta, UPP, AMP. YKPN. 2009), hal 13

bagian usaha yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil berlandaskan syariah.[2]

BMT Husnul Khotimah memiliki fungsi sebagai perantara jasa keuangan, memiliki tugas pokok yaitu menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya kembali kepada anggota dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan mendasar antara lembaga keuangan syariah dengan yang konvensional bahwa lembaga keuangan syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga, namun didasarkan pada prinsip – prinsip yang Islami, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*).

Sedangkan dalam rangka penyaluran dana dilakukan dengan pembiayaan atau yang biasa disebut dengan nama kredit. Pembiayaan atau kredit merupakan salah satu tugas pokok BMT. Kegiatan pembiayaan/ berbagai macam produk yang ditawarkan dalam menjalankan usahanya secara umum pada lembaga keuangan syariah antara lain:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*),
2. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
3. Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
4. Adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).
5. *Wadi'ah* (Titipan)

[2]Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (yogyakarta:Ekosonia, 2012), hal 107.

6. *Hiwalah* (Talangan)
7. *Rahn* (Gadai)
8. Penyertaan modal (*musyarakah*)

Kehadiran BMT Husnul Khotimah di pondok pesantren Husnul Khotimah dapat menjadi salah satu solusi untuk memecahkan masalah perekonomian bagi pegawai yayasan Husnul Khotimah yang sudah berjumlah 543 orang, seperti untuk membeli tanah, membeli rumah, membeli motor atau mobil, membuat ruko, dana untuk menikah, khitanan anak, untuk kuliah lagi, dll. Bahkan untuk pelaku usaha kecil dan menengah di sekitar Ponpes Husnul Khotimah, bisa juga untuk mengembangkan usaha dan pembiayaan anaknya. Walaupun memang pelayanan BMT Husnul Khotimah belum maksimal.

Dana yang ada di BMT Husnul Khotimah tidaklah tetap dan tidak sebesar lembaga keuangan atau bank-bank konvensional yang lain tapi karena anggota BMT/ nasabah mengutamakan kehalallan dan keberkahan harta demi terciptanya kesejahteraan masa depan dan ketenangan bathin

Melihat permasalahan yang telah diuraikan di atas sehingga tertarik untuk dilakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Layanan Tabungan Mudharabah Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah". Pegawai Yayasan Husnul Khotimah diharapkan lebih tertarik dan percaya pada produk lembaga keuangan syariah karena produk lembaga keuangan syari'ah terutama BMT Husnul Khotimah itu lebih dekat, mudah melakukan akadnya dan melalui proses yang sangat cepat dan

masih banyak kelebihan lain yang menjadi alasan sehingga memilih BMT Husnul Khotimah untuk rencana pembiayaan.

B. Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi Identifikasi Masalah:

1. Masih sedikit pegawai Yayasan Husnul Hotimah menggunakan jasa layanan tabungan mudharabah di BMT Husnul Khotimah sehingga mempengaruhi pembiayaan pada BMT Husnul Khotimah.
2. Kurang minatnya pegawai Yayasan Husnul Khotimah menggunakan jasa pembiayaan murabahah BMT Husnul Khotimah.
3. Keterbatasan ekonomi/ permodalan/ dana membuat pegawai Yayasan Husnul Khotimah mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha ekonominya.

C. Pembatasan Masalah

Banyaknya faktor yang mempengaruhi kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah dan untuk mempersempit lingkup penelitian, maka perlu permasalahan yang ada dibatasi, sehingga permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini hanya mengenai pengaruh layanan tabungan mudharabah dan pembiayaan murabahah terhadap kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, untuk menganalisis pengaruh layanan tabungan mudharabah dan pembiayaan murobahah terhadap kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh layanan tabungan mudharabah terhadap kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah?
2. Seberapa besar pengaruh penggunaan pembiayaan murabahah terhadap kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah?
3. Seberapa besar pengaruh layanan tabungan mudharabah dan pembiayaan murabahah terhadap kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan data layanan tabungan mudharabah terhadap kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah.
2. Mendeskripsikan data penggunaan pembiayaan murabahah terhadap kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah.
3. Mendeskripsikan data pengaruh layanan tabungan mudharabah dan pembiayaan murabahah terhadap kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah.

F. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam mengambil kebijakan terkait hubungannya dengan kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah terhadap layanan tabungan mudharabah dan pembiayaan murabahah dimasa yang akan datang.

2. Bagi anggota dan calon anggota BMT Husnul Khotimah

Bagi anggota maupun calon anggota BMT Husnul Khotimah, berguna untuk mengetahui lebih jauh bagaimana operasional lembaga keuangan syariah dalam mengaplikasikan layanan tabungan mudharabah dan pembiayaan murabahah.

3. Bagi peneliti.

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat menambah bekal wawasan Baitul Mal wa Tamwil baik teoritis maupun penerapan teori yang diperoleh selama berada di bangku kuliah dengan realita yang ada. Merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar SE.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Sebagai bahan referensi, tambahan wawasan serta pengetahuan dalam penelitian selanjutnya.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teoritik

1. Pengertian Baitul Mal Wa At-Tamwil (BMT)

Baitul mal Wa at-Tamwil (BMT) adalah lembaga swadaya masyarakat, dalam artinya, didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Terutama sekali pada awal pendiriannya, biasanya dilakukan dengan mengunakan sumber daya, termasuk dana atau modal, dari masyarakat setempat itu sendiri.[3]

Menurut Nurul Huda dan Mohammad Haykal dalam Bukunya Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, yang dimaksud dengan BMT adalah lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandasan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Islam.[4]

BMT merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah yaitu:

a. Baitul Mal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *nonprofit*, seperti; zakat, infaq, dan shadaqah.

---

[3] Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (PT Raja grafindo Persada, Jakarta, 2009) hal.82

[4] Nurul Huda dan Mohammad Haykal.*Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Prenada Media,2010).

b. *Baitul Tamwil* adalah sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.[5]

Sebagai *Bait al-Mal*, beberapa bagian dari kegiatan BMT dijalankan tanpa orientasi mencari keuntungan. BMT berfungsi sebagai pengemban amanah, serupa dengan amil zakat, menyalurkan bantuan dana secara langsung kepada pihak yang berhak dan membutuhkan. Sumber dana kebanyakan berasal dari zakat, infak dan shadaqoh. Adapun bentuk penyaluran dana atau bantuan yang diberikan cukup beragam. Ada yang murni bersifat hibah, dan adapula yang merupakan pinjaman tanpa dibebani biaya dalam pengembalianya.

Sebagai *Bait at Tamwil*, BMT terutama berfungsi sebagai suatu lembaga keuangan syariah yang melakukan upaya penghimpunan dana penyaluran dana prinsip syariah. Prinsip syariah yang paling mendasar dan sering digunakan adalah sistem bagi hasil yang adil, baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran dana.[6]

Umumnya, pembiayaan *murabahah* yang paling banyak dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, tidak hanya disukai lembaga keuangan umum syariah (BUS) atau unit usaha syariah lembaga keuangan umum konvensional (UUS BUK), namun juga oleh lembaga keuangan Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Ini dikarenakan pembiayaan *murabahah* dinilai

---

[5] Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis,*(PT Kencana, Jakarta, 2010), hal.363

[6]Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam,* (PT Raja grafindo Persada, Jakarta, 2009) hal. 86

lebih mudah dan tidak memerlukan analisa yang rumit serta menguntungkan.

Ketua Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), K.H. Ma'ruf Amin mengungkapkan, masih besarnya peminat lembaga keuangan syariah pada produk pembiayaan *murabahah* menunjukkan bahwa produk dengan akad jual beli dengan sistem bagi hasil ini diminati oleh nasabah lembaga keuangan syariah karena dinilai memiliki resiko yang paling kecil. Sebab pembiayaan dengan sistem *murabahah* ini, akadnya sangat jelas, barangnya jelas dan keamanannya juga jelas. Karena itu, wajar kalau produk pembiayaan *murabahah* ini masih banyak diminati.

Salah satu tujuan BMT adalah mendapatkan *profit*, sehingga BMT tidak akan menganggurkan dananya begitu saja. BMT cenderung untuk menyalurkan dananya semaksimal mungkin guna memperoleh keuntungan yang maksimal pula. Dalam konteks lembaga keuangan BMT adalah unit usaha yang kerjanya hampir sama dengan Bank syariah, namun perbedaannya terletak pada mekanisme operasionalnya. Pada lembaga keuangan syari'ah sumber dana terkumpul dibantu oleh jasa tabungan *mudharabah, wadiah,* giro *wadiah*, deposito *mudharabah.*[7]

Pelaku usaha kecil dan menengah pada umumnya mengalami kesulitan dalam meningkatkan usaha yang dikelola. Pada kondisi ini disebabkan keterbatasan modal dan juga kesulitan mengakses lembaga

[7] Muhammad Safi'i Antonio, *Mukaddimah Buku Bank Syariah suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Diterbitkan kerjasama Bank Indonesia dengan Tazkia Institute, 1999) hal.36

pembiayaan seperti perbankan umum yang cukup sulit untuk dijadikan tempat alternatif untuk mendapatkan modal usaha. Fakta inilah menjadi motifasi bagi BMT Husnul Khotimah untuk mengelola segmen mikro dan kesejahteraan pegawai yayasan husnul Khotimah dan masyarakat terdekat khususnya anggota BMT Husnul Khotimah itu sndiri.

BMT Husnul Khotimah sebagaimana lembaga keuangan konvensional yang memiliki fungsi sebagai perantara jasa keuangan, memiliki tugas pokok yaitu menghimpun dana dari anggota dan simtitis kemudian menyalurkannya kembali kepada anggota dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan mendasar antara kedua lembaga keuangan tersebut adalah bahwa lembaga keuangan syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga, namun didasarkan pada prinsip – prinsip yang Islami, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*).

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi sebagai berikut;

a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (pokusma) dan daerah kerjanya.
b. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan islamin sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan modal.
c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

d. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary)* antara agninya sebagai shohibul maal dengan du'afa sebagai mudhorib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dll.

e. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary)*, antara pemilik dana (*shohibul maal)*, baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudhorib)*untuk pengembangan usaha produktif.[8]

2. Layanan Tabungan Mudharabah

Seluruh lembaga BMT berlomba-lomba menawarkan dan memberikan kualitas pelayanan sebaik mungkin demi menarik nasabah baru serta mempertahankan nasabah lama. Kualitas pelayanan yang baik dianggap dapat menjadi peran utama untuk menarik nasabah dan mempertahankan eksistensi BMT tersebut. Penerapan strategi service excellence yang tepat pada sebuah BMT tentunya akan memberikan efek positif kepada BMT itu sendiri, selain semakin bertambahnya jumlah anggota yang menggunakan produknya, citra BMT di mata masyarakat juga akan semakin baik.[9]

Layanan Tabungan mudharabah adalah program layanan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Mudharabah mempunyai dua bentuk, yakni mudharabah mutlaqoh dan mudharabah muqayyadah. Bank syariah bertindak sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul mal. Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib, mempunyai kuasa

[8] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil,* (UII Press,Yogyakarta,2004), hal. 131
[9]Rismi Somad dan Donni Joni Prinsa, *Manajemen Komunikasi Mengembangkan bisnis Berorientasi pelanggan* (Alfabeta, bandung, 2014) hal.32

untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Bank syariah juga memilki sifat sebagai seorang wali amanah, yang berarti bank harus berhati –hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalainnya.

Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan kelalainnya. Namun apabila yang terjadi adalah miss management, bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.[10]

3. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperoleh.[11] Menurut Muhammad, Pembiayaan Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/ keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.[12] Sedangkan menurut Adiwarman Karim secara singkat murabahah adalah akad jual beli barang

---

[10] Didin Mulyanto, *Dokumen BMT Husnul Khotimah* (Yayasan Husnul Khotimah, 2015) hal. 22

[11] H.Verizha Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Managemen.* (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008) hal. 145

[12] Muhammad Ridwan, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah,* Yogyakarta: UII Press, 2004 hal. 23

dengan menyatakan harga perolehahan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.[13]

Dari beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah yaitu penyediaan dana dari suatu transaksi jual beli barang antara dua belah pihak yaitu bank syariah dan nasabah, dimana bank syariah membeli barang dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga perolehan dan ditambah dengan keuntungan/ margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

1. Dasar Hukum Produk Murabahah

a. Al-Qur'an Surah Al Baqarah (2: 275)

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ
مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ
أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi (mengambil riba), maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.[14]

---

[13] Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi dua, (PT Raja Grafindo Mandiri, 2010) Solo, hal. 47

[14]Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, PT Tiga Serangkai Mandiri, Solo, hal. 47

b. Al Qur’an Surah Al Anisa’ (4: 29)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Qs. Al Anisa’ (4:29)[15]

Berdasarkan firman Allah diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Allah telah menghalalkan jula beli dan mengharamkan riba dan berlaku suka sama-suka, seperti pengertian dari murabahah yaitu suatu akad jual beli yang dilakukan oleh bank dan nasabah dengan memberikan harga perolehan dan keuntungan/margin yang telah disepakati bersama.

Syarat, Rukun dan Manfaat Murabahah

1. Adapun syarat Murabahah yaitu;
   a. Syarat yang berakad *(ba’iu dan musytari)* cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
   b. Barang yang diperjual belikan *(mabi’)* tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.
   c. Harga barang *(tsaman)* harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya jelas.

---

[15] Ibid, 83

d. Pernyataan serah terima *(ijab qabul)* harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.[16]

2. Adapun rukun Murabahah yaitu;

a. Ba'iu (penjual)

b. Musytari (pembeli)

c. Mabi' (barang yang diperjual belikan)

d. Tsaman (harga barang)

e. Ijab qabul (pernyataan serah terima)

3. Manfaat Murabahah

Sesuai dengan sifat bisnis *(tijaroh)*, transaksi murabahah memberi banyak manfaat kepada Bank Syariah salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem murabahah juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di Bank Syariah.[17]

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Dalam penulisan skripsi ini, sebelum penulis mengadakan penelitian lebih lanjut kemudian menyusunnya menjadi karya ilmiah, maka langkah awal yang penulis tempuh adalah mengkaji terlebih dahulu terhadap skripsi-skripsi terdahulu yang mempunyai judul hampir sama dengan yang akan penulis teliti. Maksud pengkajian ini adalah agar dapat diketahui bahwa apa yang penulis

---

[16] H.veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*. hal. 147

[17] Muhammad Safi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hal. 106

teliti sekarang tidak sama atau berbeda denagn penelitian dari skripsi-skripsi sebelumnya.

Adapun penelitian terdahulu yang dirasa relevan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan dasar dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Skripsi Febry Aly Ishaq, 2017, tentang Analisis Strategi Pelayanan Prima Dalam Meningkatkan Loyalitas Nasabah Pada BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Lodoyo Kabupaten Blitar. Peningkatan kualitas pelayanan ini bertujuan agar nasabah menjadi loyal kepada lembaga keuangan dan mempertahankan loyalitas nasabah, agar lembaga keuangan dapat bertahan dalam persaingan yang ada. Pelayanan prima sangat penting dalam sebuah lembaga keuangan, pelayanan prima dapat mengembangkan keunggulan dan meningkatkan kualitas lembaga keuangan tersebut.
2. Skripsi Dony Darmawan, 2015, tentang Pengaruh Tabungan dan Deposito Mudharabah Terhadap Volume Pembiayaan Musyarakah BMT Al Ikhlas Rumbia (studi kasus pada BMT Al – Ikhlas rumbia). Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan tabungan mudharabah dan deposito cukup mempengaruhi jumlah dari pembiayaan berasal dari simpanan tersebut. Untuk di BMT Al Ikhlas sendiri pembiayaan yang paling banyak peminatnya adalah pembiayaan murabahah karena pembiayaan ini mudah diterima oleh masyarakat dan dari segi riba sangat kecil kemungkinan terjadinya.

3. Skripsi Agus Fauzin, 2017, tentang Pengaruh Pemberian Pembiayaan Mudhorobah BMT Terhadap Peningkatan Kinerja Anggota Nasabah. Objek Kajian yang ditekankan dalam sekripsi ini adalah mengukur kinerja nasabah yang bisa diketahui oleh nasabah dalam pembiyaan Mudharobah dan Murobbahah dengan membandingkan; Tingkat Modal, Pendapatan, Keuntungan dan Kepercayaan rasa aman, Sehingga dapat menjadi Prefernsi bagi mereka dalam memmilih suatu pembiyaan.
4. Skripsi Muhammad Busthomi Emha, 2016, tentang Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Kemampuan Laba Bank Muamalat di Indonesia. Hasil analisis yang diperoleh adalah pembiayaan mudharabah musyarakah dan ijaroh mempunyai pengaruh positif terhadap laba .

C. Kerangka Berpikir

BMT Husnul Khotimah sebagaimana lembaga keuangan konvensional yang memiliki fungsi sebagai perantara jasa keuangan, memiliki tugas pokok yaitu menghimpun dana dan menyalurkannya kembali dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan mendasar antara kedua lembaga keuangan konvensional dan syariah adalah bahwa lembaga keuangan syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga, namun didasarkan pada prinsip – prinsip yang Islami, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*).

Pegawai Yayasan Husnul Khotimah lebih tertarik pada lembaga keuangan konvensional dibandingkan produk lembaga keuangan syari'ah/ BMT Husnul Khotimah karena mereka menganggap bahwa produk lembaga keuangan syari'ah itu lebih sulit melakukan akadnya, melalui proses yang sangat rumit, dana yang ada tidak banyak dan masih banyak faktor – faktor lain yang menjadi alasan nasabah untuk memilih lembaga keuangan konvensional dibandingkan lembaga keuangan syari'ah BMT Husnul Khotimah.

Sumber dana lembaga keuangan syari'ah BMT Husnul Khotimah diantaranya simtitis (simpanan titipan santri), jasa tabungan *wadiah*, giro *wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah.* Salah satu tujuan BMT adalah mendapatkan *profit*, sehingga lembaga keuangan tidak akan menganggurkan dananya begitu saja. BMT cenderung untuk menyalurkan dananya semaksimal mungkin guna memperoleh keuntungan yang maksimal pula. Anggota/ nasabah bersinergi dengan adanya BMT Husnul Khotimah berharap terjalin kerjasama dan terciptalah kesejahteraan bersama antara BMT dan anggotanya.

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Layanan Tabungan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah", guna mempromosikan jasa-jasa yang ada di lembaga keuangan syari'ah terutama produk tabungan mudharabah yang banyak jenisnya dan pembiayaan murabahah.

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan deskripsi landasan teori dan kerangka berpikir yang telah dikemukakan di atas, maka paradigma penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

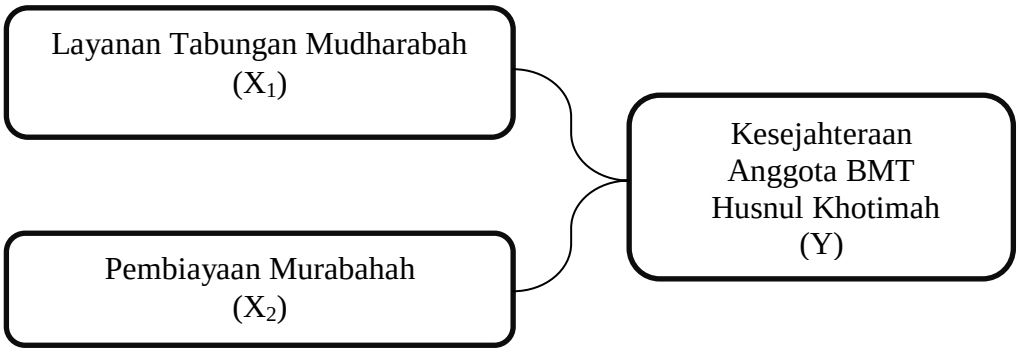

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan :

X_1 : Layanan Tabungan Mudharabah

X_2 : Pembiayaan Murabahah

Y : Kesejahteraan Anggota BMT Husnul Khotimah

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

X_1 :Adanya pengaruh dari layanan tabungan mudharabah dengan kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah

X_2 :Adanya pengaruh dari pembiayaan murabahah dengan kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah

Y :Adanya pengaruh layanan tabungan mudharabah dan pembiayaan murabahah terhadap kesejateraan anggota BMT Husnul Khotimah.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode penelitian ini termasuk jenis penelitian survei. Penelitian survei adalah Penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif distribusi dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologi maupun psikologi.[18] Penelitian survei yang dilakukan untuk memperoleh data dengan cara memberikan kuesioner pada nasabah atau anggota BMT Husnul Khotimah di Pondok Pesantren Husnul Khotimah Kuningan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di BMT Husnul Khotimah, Pondok Pesantren Husnul Khotimah Kuningan yang berada di Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi sasaran penelitian ini karena mempertimbangkan berbagai keterbatasan yang ada pada diri peneliti yang diantaranya adalah keterbatasan dalam hal tenaga, biaya dan waktu. Waktu penelitiannya pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan april 2019.

[18] Sugiono, 2017. *Metodelogi Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta), hal. 66

Tabel 3.1

Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan Ke				
		Jan	Febr	Maret	April	Mei
1	Perencanaan penelitian mengumpulkan data nasabah/ anggota BMT	✓	✓			
2	Persiapan penelitian dengan menggunakan model kuesioner			✓		
3	Pelaksanaan penelitian menyebarkan kuesioner kepada responden			✓	✓	
4	Penyusunan laporan					✓

C. Populasi dan Sampel

A. Populasi

Pengertian dari populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.[19] Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.[20]

[19] Suharsimi arikunto, 2017,Pengembangan Instrumen Penelitian dan Penilaian program (Bandung: Pustaka pelajar., hal. 130.
[20] Sugiono, 2017. *Statistik untuk penelitian* (Bandung: Alfabeta), hal. 61

Populasi bukan hanya orang-orang tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau obyek itu.[21]

Penelitian ini yang dimaksud adalah semua anggota atau nasabah pengguna jasa layanan tabungan mudharabah dan pembiayaan murabahah di BMT Husnul Khotimah Kuningan, yang berjumlah 524 orang.

B. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu dan sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili).[22]

Jika jumlah populasinya kecil, maka seluruh populasi dijadikan objek penelitian, atau seluruh populasi dijadikan sampel. Sesuai pendapat Suharsimi Arikunto, yang menyebutkan bahwa apabila jumlah populasi kurang dari 100 orang, maka seluruh populasi dijadikan objek penelitian (total samping). Jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10%-15% atau 20%-25% atau lebih.[23]

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling dengan mengambil anggota sampel secara

---

[21] Sugiono, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R dan D.* (Bandung: Alfabeta) hal 80
[22] Ibid. Hal. 81.
[23] Suharsimi Arikunto, 2013, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hal. 120.

acak tanpa mempertimbangkan tingkatan dalam populasi, karena populasi dalam penelitian ini berjumlah besar, maka mengambil 10% dari keseluruhan populasi anggota BMT Husnul Khotimah yang berjumlah 543 orang, sehingga diperoleh hasil populasi yang berjumlah 50 orang, mewakili nasabah yang menggunakan jasa tabungan mudharabah dan mudharabah pembiayaan BMT Husnul Khotimah.

Tabel 3.2 Data Responden Angket

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan
1	Abu Bakar Sidik	L	33	S1
2	Abud Budiman	L	46	S2
3	Afif Bahtiar	L	32	S1
4	Afriadi Murwanto	L	39	S1
5	Ahmad Habibi	L	31	S1
6	Ali Amili	L	31	SMA
7	Apriani	P	42	S1
8	Ari Indrawan	L	27	S1
9	Arni Purlika	P	39	S1
10	Cicih Setianingsih	P	41	S1
11	Dadang Sudarman	L	33	SMA
12	Desi Nur Asiah	P	34	SMA
13	Dodi Nazmudin	L	34	S1
14	Elin Marlina	P	39	S1
15	Eni Raeni	P	42	S1
16	Enung Nuriyah	P	38	S1
17	Evi Tri Mulyani	P	27	S1
18	Gugun Gunawan	L	30	S1
19	Hendry Sugianto	L	28	S1
20	Ida Safitriani	P	30	S1
21	Ima Amelia	P	29	S1
22	Iyus Firdaus	L	39	S1
23	Kuswandi	L	34	S1
24	Listia Cahya Mukti	P	49	S1
25	Misdi	L	32	SMP
26	Mubadilah Jafar	L	28	SMA
27	Muhammad Husni SF.	L	29	S2
28	Muhammad Reza	L	26	SMK
29	Mulyati, S.Pd.	P	39	S1
30	Neni Nuraeni	P	34	S1
31	Ono Fujiono	L	46	SMA
32	Peni Rohan Suryanti	P	46	S1
33	Rahmat Cahyono	L	27	S1
34	Romi Alamsyah	L	30	SMA
35	Siti Nadhiroh	P	29	S1
36	Saadah	P	45	S1
37	Soemi Poerbowaseso	L	50	S1
38	Sri Azizah M Asikin	P	28	S1

39	Sunarno	L	46	S2
40	Supriyadi	L	43	S2
41	Suyuti	L	54	STM
42	Syaropudin	L	49	SMA
43	Tita Marlianty	P	35	S1
44	Titin Nurhidayah	P	27	S1
45	Wahyudin, S.H.I.	L	43	S2
46	Wina Niawati	P	28	S1
47	Yani Maryani	P	59	S1
48	Yati Sri Mardianti	P	41	S1
49	Yoyo Kuswoyo	L	40	S1
50	Yusa Faisal Mustofa	L	29	S2

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Selain itu kuesioner merupakan teknis pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan di ukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.[24]

Dalam hal ini kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan terbesar di wilayah yang luas. Kuesione dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau tidak langsung.

Kuesioner digunakan untuk memperoleh data tentang pengaruh layanan tabungan mudharabah dan pembiayaan murabahah terhadap kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah. Hasilnya kemudian

[24] Suharsimi Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta), hal. 178.

digunakan untuk deskripsi data yang diolah dengan menggunakan SPSS versi 23.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional yang dibuat berdasarkan kriteria pengukuran yang diterapkan pada variabel, menggunakan angka atau skor pada alat ukur dianggap reprensentasi dari konsep mengenai variabel yang di ukur.[25] Varibel yang terlibat dalam penelitian ini adalah Tabungan Mudharabah dan Pembiayaan Murobahah sebagai variabel independen, Kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah sebagai variabel dependen.

1. Variabel independen/ bebas

   Variabel independen atau disebut dengan variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).[26] Pada penelitian ini variabel bebasnya yaitu:

   a. Tabungan Mudharabah (X_1)

      Definisi Tabungan mudharabah (X_1) adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilikn modal selama kerugian itu bukan kelalaian si pengelola

[25] Ibid, hal. 187
[26] Ibid hal. 39.

seandainya kerugian itu disebabkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Indikator pada variabel tabungan mudharabah yaitu sebagi berikut ini:

a. Pegawai Yayasan Husnul Khotimah diharuskan ikut tabungan mudharabah
b. Bila melakukan pembiayaan di BMT Husnul Khotimah diwajibkan menjadi anggota tabungan mudharabah.
c. Setiap anggota tabungan mudharabah dipotong gaji langsung setiap bulannya.
d. Setiap pegawai Yayasan Husnul Khotimah mendapatkan sisa hasil usaha dari BMT setiap tahunnya.
e. Setiap anggota tabungan mudharabah mendapatkan sisa hasil usaha setiap tahunnya sesuai dengan aktifitasnya di BMT Husnul Khotimah.
f. Setiap anggota tabungan mudharabah lebih mudah mengadakan pembiayaan di BMT Husnul Khotimah.

b. Pembiayaan Murabahah

Merupakan akad jual beli (pembiayaan) barang/ jasa antara BMT Husnul Khotimah dengan nasabah.

Indikator pada variabel pembiayaan murabahah yaitu sebagi berikut:

1) Nasabah merupakan Pelaksana Kegiatan Yayasan dengan status pegawai tetap dengan masa kerja minimal 1 tahun terhitung setelah di angkat menjadi pegawai atau masyarakat yang memiliki hubungan kerja dengan YHK minimal 1 tahun.
2) Pengurus BMT dengan pertimbangan tertentu di perbolehkan meminta jaminan dalam bentuk surat surat berharga seperti sertifikat tanah, BPKB motor atau BPKB mobil.
3) Pengurus BMT diperbolehkan menolak pengajuan pembiayaan nasabah tanpa harus menjelaskan alasannya kepada nasabah yang bersangkutan
4) Nominal pembiayaan maksimal sebesar Rp. 20.000.000,00 dengan profit share atau margin yang besarannya di sesuaikan dengan lamanya waktu pembayaran.
5) Waktu pencairan pembiayaan disesuaikan dengan kondisi keuangan BMT Husnul Khotimah.
6) Cicilan di lakukan dengan mekanisme potong gaji bekerjasama dengan HRD YHK dengan mengikuti ketentuan HRD tentang batas maksimal pemotongan gaji atau pemotongan upah bekerjasama dengan bendahara Divisi Ekonomi.
7) Bagi nasabah yang sudah menuntaskan kewajibannya bisa langsung mengajukan pembiayaan kembali.
8) Nasabah yang diketahui berbohong dalam pengajuan layanan ke BMT maka akan dimasukan dalam daftar hitam (black list)

sementara oleh BMT serta dikenakan denda administrative sebesar Rp. 200.000,00. Denda ini berlaku untuk semua skema layanan (Qordh & Murobahah) tanpa melihat nominal dana yang diterima nasabah serta akan di infakan untuk pembangunan fasilitas di lingkungan YHK.

9) Denda dibayarkan dengan menambah atau membebankannya pada nominal cicilan di bulan berjalan.

10) Nasabah yang karena sesuatu dan lain hal (alasan yang sifatnya syar'i) menunda masa pembayaran selama 1 s/d 2 bulan atau 2 kali cicilan maka tabungan wajibnya akan digunakan sebagai dana talangan. Sedangkan kekurangannya akan tetap di tagihkan kepada nasabah.

11) Setelah kewajiban nasabah sebagaimana yang di sebut pada poin (i) tuntas maka hak untuk mendapatkan layanan dari BMT akan ditunda selama 5 bulan.

12) Nasabah yang karena kelalaiannya (kondisi yang sifatnya non syar'i) menunda masa pembayaran selama 1 s/d 2 bulan atau 2 kali cicilan maka akan masuk daftar hitam (black list) BMT serta akan dikenakan ketentuan sebagaimana poin [i] dengan catatan jika kewajibannya sudah tuntas maka hak nya untuk mendapatkan layanan dari BMT akan ditunda selama 1 tahun.

13) Nasabah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya selama lebih dari 2 bulan atau 2 kali cicilan maka akan di

lakukan pendekatan secara kekeluargaan untuk dicarikan jalan keluarnya secara bersama sama dan jika tidak ditemukan kesepakatan maka pengurus BMT Husnul Khotimah akan membawa ke jalur hukum sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku melalui pengadilan negeri kabupaten kuningan.

2. Variabel dependen/ terikat

a. Kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah (Y)

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen dan dalam bahasa Indonesia disebut dengan variable terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.[27]

Variabel dependen/ terikat (Y) pada penelitian ini adalah kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah, yaitu sesuatu yang timbul setelah menggunakan jasa tabungan mudharabah dan pembiayaan murabahah yang ada di BMT sehingga menimbulkan ada tidaknya dampak kesejahteraan anggota BMT husnul khotimah sehingga lebih berperan aktif seperti:

1. Adanya keinginan untuk memiliki rumah
2. Adanya perbaikan tempat tinggal
3. Adanya keinginan untuk memiliki kendaraan
4. Makanan lebih bergizi
5. Perasaan aman menjadi anggota BMT

[27] Ibid. Hal. 40.

6. Bisa menyicil rumah walaupun sederhana
7. Omzet penjualan meningkat
8. Laba atau keuntungan meningkat
9. Pendapatan meningkat
10. Asset meningkat
11. Usaha berkembang memiliki cabang
12. Menambah tenaga kerja
13. Perkembangan usaha sesuai target
14. Kepedulian untuk membantu masalah dana untuk masyarakat terdekat tentang usaha meningkat.

E. Teknik Analisis Data

Suatu penelitian data merupakan kedudukan yang paling tinggi, karena merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan berfumgsi sebagai alat ukur pembuktian hipotesis. Benar tidaknya data sangat menentukan bermutu tidaknya hasil penelitian. Benar tidaknya data tergantung pada baik tidaknya instrumen pengumpulan data. Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid dan reliabel.

Sebelum alat tes berupa angket atau kuesioner digunakan untuk mengukur, terlebih dahulu dilakukan uji awal untuk menentujkan validitas dan reliabilitas. Hanya instrumen yang valid dan reliabel saja yang akan digunakan dalam penelitian, sedangkan yang tidak valid dan tidak reliabel di drop atau tidak dipakai.

Uji kualitas pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas

1. Pengujian Validitas

Validitas berasal dari kata *validity* yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukam fungsi ukurannya (Azwar 1986:144). Selain itu validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti (Cooper dan Schindler, dalam Zulganef, 2006).

Sedangkan menurut Sugiharto dan Sitinjak (2006:167), validitas berhubungan dengan suatu peubah mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas dalam penelitian menyatakan derajat ketepatan alat ukur penelitian terhadap isi sebenarnya yang diukur. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur.

Ghozali (2009:129) menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah, atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Untuk melakukan uji validitas ini menggunakan program SPSS. Teknik pengujian yang sering digunakan para peneliti untuk uji validitas adalah menggunakan korelasi *Bivariate Pearson* (Produk Momen Pearson). Analisis ini dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total.

Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Item-item pertanyaan yang berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkap apa yang ingin diungkapkan valid (dinyatakan valid). Langkah-langkah dalam pengujian validitas angket dengan menggunakan program SPSS versi 23.

Menurut Arikunto, validitas suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan atau keshaihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau shahih akan mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrumen valid dapat mengungkapkan data variabel yang diteliti secara tepat.

Untuk menguji validitas setiap angket maka skor-skor yang ada pada butir yang dimaksud dikorelasikan dengan skor totalnya. Skor tiap butir angket dinyatakan dengan skor X dan skor total dinyatakan dengan Y, dengan diperolehnya indeks validitas, setiap angket dapat diketahui mana yang memenuhi syarat dilihat dari indeks validitasnya.

Untuk menguji validitas angket menggunakan SPSS versi 23. Hasil uji validitas variabel layanan tabungan mudharabah (X1) dengan jumlah 40 pernyataan semuanya valid, termasuk variabel tabungan mudharabah (X2) dengan jumlah 40 pernyataan semuanya valid juga.

2. Pengujian Reliabilitas

Menurut Erman (2003: 131), suatu alat evaluasi (tes dan non tes) disebut reliabel jika hasil evaluasi tersebut relatif tetap jika digunakan untuk subjek yang sama. Istilah tepat relatif di sini dimaksudkan tidak tepat sama, tetapi mengalami perubahan yang berarti (tidak signifikan) dan bisa di abaikan. Perubahan hasil evaluasi ini disebabkan adanya unsur pengalaman dari peserta tes dan kondisi lainnya. Dimana pada pengujian reliabilitas ini mengunakan bantuan computer program SPSS versi 23.

Ungkapan yang mengatakan bahwa instrumen harus reliabel sebenarnya mengandung pengertian bahwa instrumen tersebut cukup baik sehingga mampu mengungkap data yang bisa dipercaya.[28] Berdasar pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa satu data yang baiuk dapat dipercaya adalah yang mempunyai konsistensi, artinya seberapa kalipun diambil data tersebut akan tetap sama.

Menurut Arikunto untuk menguji reliabilitas suatu instrumen dengan bentuk angket atau soal uraian dengan skor rentangan antara beberapa nilai (misalnya 1-10 atau 0-100) dan seterusnya) atau yang

[28] Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta), hal. 93.

berbentuk skala 1-3, 1-5, 1-7 dan seterusnya, maka digunakan rumus Alpha Cronbach.[29]

Responden adalah orang yang akan diteliti (sampel). Metode ini akan digunakan peneliti untuk memperoleh data mengenai pengaruh layanan tabungan mudharabah dan pembiayaan murabahah terhadap kesejahteraan anggota BMT husnul khotimah kuningan.

Agar lebih efisien mendapatkan data dari responden maka peneliti menggunakan metode kuesioner.

Kuesioner tersebut disusun dengan menggunakan 5 (lima) alternatif jawaban, yaitu:

Tabel 3.3

Alternatif Jwaban Positif

No	Alternatif Jawaban	Kode	Skor Nilai
1	Sangat setuju	SS	5
2	Setuju	S	4
3	Kurang Setuju	N	3
4	Tidak Setuju	TS	2
5	Sangat Tidak Setuju	STS	1

Setiap jawaban tersebut memiliki skor tersendiri sesuai dengan positif atau negatifnya item itu. Eman suherman (2003: 190). Sebuah item negatif memiliki skor untuk setiap pilihan yaitu:

[29] Suharsini Arikunto.2013.*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka cipta) hal 196

Tabel 3.4

Alternatif Jwaban Negatif

No	Alternatif Jawaban	Kode	Skor Nilai
1	Sangat setuju	SS	1
2	Setuju	S	2
3	Kurang Setuju	N	3
4	Tidak Setuju	TS	4
5	Sangat Tidak Setuju	STS	5

1. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Bungin (2011: 154). Metode dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa jumlah nasabah tabungan mudharabah dan pembiayaan murabahah yang ada pada BMT Husnul Khotimah.

Tabel 3.5 Data Angket

No Res	Layanan Tabungan Mudharabah (X1)	Pembiayaan Murabahah (X2)	Kesejahteraan Anggota BMT (Y)
1	164	169	173
2	161	173	171
3	179	178	166
4	150	155	135
5	127	135	102
6	169	177	171
7	175	182	180
8	168	176	169
9	167	178	169
10	164	180	171
11	165	178	170
12	151	139	134
13	164	172	163
14	167	178	171
15	169	181	164
16	169	180	170
17	171	177	164
18	164	173	164
19	152	160	133
20	159	175	145
21	158	170	154
22	162	177	145
23	160	174	147
24	163	177	151
25	158	167	155
26	162	177	154
27	141	128	112
28	149	151	132
29	176	173	142
30	171	165	149
31	164	176	147
32	168	177	143
33	142	137	133
34	149	149	152
35	150	163	148
36	143	168	146
37	149	170	147
38	149	168	151
39	145	168	152
40	148	176	143
41	144	145	143
42	136	113	103
43	164	175	120
44	159	177	133
45	168	170	122
46	160	163	124
47	164	161	125
48	133	124	111
49	173	172	121
50	172	177	139

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi data yang akan disajikan dari hasil penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran secara umum mengenai data quisioner yang diperoleh di lapangan. Data yang disajikan berupa data mentah hasil data di lapangan yang diolah menggunakan SPSS versi 23.

A. Deskripsi Data

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh layanan tabungan mudharabah (X1) dan Pembiayaan murabahah (X2) terhadap kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah Kuningan (Y). Sampel dalam penelitian ini adalah 50 anggota/ nasabah BMT Husnul Khotimah Kuningan.

1. Tentang BMT Husnul Khotimah Kuningan

   Lokasi BMT Husnul Khotimah terdapat di Pondok Pesantren Husnul Khotimah Kuningan. BMT Husnul Khotimah berdiri pada tanggal 11 Januari 2015

   Visi BMT Husnul Khotimah: terwujudnya koperasi bmt sebagai lembaga keuangan syariah yang amanah, profesional dan bermanfaat bagi anggota & lembaga.

   Misi BMT Husnul Khotimah:

   1. Menjalankan fungsi intermediasi dengan menghimpun dana anggota dan menyalurkan kembali kepada anggota
   2. Memberdayakan ekonomi anggota dan pegawai
   3. Membina ikatan silaturahim dan meningkatkan kesejahteraan anggota

4. Membangun kemitraan dengan koperasi BMT lain dan lembaga keuangan baik bank maupun non bank
5. Memberikan kontribusi baik finansial maupun non finansial kepada lembaga

Prinsip BMT Husnul Khotimah:

1. Adalah [adil]
2. Amanah [terpercaya]
3. Fathonah [professional]
4. Ta'awun [saling menolong]
5. Manfaah [memberi manfaat]

Dan menghindari unsur unsur;

1. Maisir [spekulasi]
2. Ghoror [ketidakpastian]
3. Tadlis [penipuan]
4. Riswah [suap]
5. Dhulm [dholim]
6. Riba [bunga]

Budaya kerja KSPS/BMT Husnul Khotimah

1. Shiddiq [Jujur]
2. Amanah [Terpercaya]
3. Tabligh [transparan]
4. Fathonah [professional]

A. Struktur Organisasi BMT

Susunan pengurus KSPS/ BMT Husnul Khotimah

Pembina	: Ketua Umum Yayasan Husnul Khotimah
Pengawas Syariah	: KH. Kosasih Thoyyib, Lc, MH
Pengurus	: 1. Didin Mulyanto, SE [Ketua]
	2. Erlan [PJ Teknis]

SOP Pengelolaan KSPS/BMT Husnul Khotimah

1. Pembina adalah pihak atau perseorangan yang karena kapasitasnya dan kedudukannya di Yayasan Husnul Khotimah Kuningan berperan untuk melakukan pembinaan secara umum sehingga KSPS/BMT Husnul Khotimah dikelola secara amanah dan professional serta bisa menjalankan perannya sebagai salah satu badan usaha yang memiliki kontribusi kepada yayasan.
2. Pengawas Syariah adalah pihak atau perseorangan yang karena kapasitas keilmuannya berperan melakukan fungsi pengawasan [controlling] sehingga KSPS/BMT Husnul Khotimah dalam menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan syariah sesuai dengan kaidah kaidah syariah.
3. Ketua adalah Kepala Divisi Ekonomi & Usaha yang bertanggungjawab secara umum dalam penyelenggaraan KSPS/ BMT Husnul Khotimah baik secara manajerial, teknis dan administrasi sehingga KSPS/BMT Husnul Khotimah bisa mencapai target target yang telah di tetapkan.

4. PJ Teknis adalah staf yang di tunjuk oleh ketua untuk menjalankan teknis operasional KSPS/BMT Husnul Khotimah sehari hari sesuai Standar Operasional Prosedur [SOP] yang telah di tetapkan.

SOP PELAYANAN KSPS/BMT HUSNUL KHOTIMAH KUNINGAN

1. SOP ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan BMT yang harus dilakukan oleh PJ Teknis BMT agar pelayanan kepada nasabah berjalan berdasarkan system yang telah di tetapkan
2. Landasan pelayanan kepada nasabah adalah ahlakul karimah dan prinsip kehati hatian dengan standar 5 C [Character, Capacity, Capital, Collateral & Condition]
3. PJ teknis menanyakan secara detil keperluan calon nasabah untuk menentukan skema layanan yang bisa diberikan
4. PJ teknis menyerahkan formulir yang wajib di isi oleh calon nasabah beserta ajuan nominal sesuai kebutuhan di lengkapi FC KTP dan Slip gaji.
5. PJ teknis berhak menolak calon nasabah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana poin 4
6. Untuk skema Qordh/ Pinjaman, setelah calon nasabah memberikan penjelasan yang cukup dan menyertakan persyaratan yang di tentukan maka PJ Teknis berhak memutuskan apakah pengajuannya akan di terima atau di tolak dengan cara membubuhkan tandatangan.

7. Untuk skema Murobahah dengan nominal maksimal 3 Jt bisa langsung ditangani oleh PJ Teknis
8. Untuk skema Murobahah dengan nominal lebih dari 3 Jt harus mendapatkan persetujuan dari Kepala BMT [Kepala Divisi Ekonomi & Usaha]
9. PJ Teknis menyampaikan laporan terkait kondisi nasabah BMT kepada Kepala BMT seminggu sekali atau sesuai kebutuhan kepala BMT.
10. PJ Teknis menyampaikan laporan umum BMT setiap awal bulan berjalan.
11. Hal hal lain yang belum tercantum dalam SOP ini akan ditentukan kemudian.

اَلسَّلَام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَا تُهُ

Yth. Para Nasabah BMT Husnul Khotimah

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kenyamanan dalam pelayanan BMT Husnul Khotimah, maka kami sampaikan berbagai ketentuan umum sebagai berikut;

1. BMT Husnul Khotimah hanya memberikan pelayanan kepada pelaksana kegiatan yayasan [PKY] yang berstatus pegawai tetap dan masyarakat yang memiliki hubungan kerja dengan lembaga [selanjutnya di sebut nasabah] dalam bentuk qord [pinjaman] dan Murobahah [jual beli].

2. Nasabah baru yang akan mengajukan pinjaman [qordh] dan pembelian/layanan jasa [murabahah] di wajibkan menjadi anggota dengan menyetorkan simpanan pokok sebesar Rp. 100.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp. 25.000,-
3. Simpanan pokok merupakan biaya administrasi sebagai syarat keanggotaan yang dibayarkan hanya sekali sedangkan simpanan wajib merupakan tabungan anggota yang akan di potong setiap bulannya dari gaji dan baru bisa di ambil setelah satu tahun.
4. Simpanan wajib dikenakan selama masa ke anggotaan melalui pemotongan gaji dan bisa di ambil menurut kebutuhan sesuai ketentuan pada poin 3
5. Nasabah yang mengambil semua simpanan wajibnya maka di anggap keluar dari keanggotaan BMT dan di perlakukan sebagai anggota baru
6. BMT menerima simpanan lain [simpanan sukarela] yang waktu penyetoran dan jumlahnya sesuai dengan kemampuan para nasabah.
7. BMT tidak menjanjikan bagi hasil bagi anggota yang memiliki simpanan wajib dan simpanan sukarela, kecuali di tentukan lain oleh pengurus BMT.

Skema Layanan BMT Husnul Khotimah

1. Qordh/Pinjaman

Merupakan pinjaman tanpa bunga yang diberikan kepada para nasabah dengan ketentuan sebagai berikut ;

a. Nasabah merupakan Pelaksana Kegiatan Yayasan dengan status pegawai tetap dengan masa kerja minimal 1 tahun terhitung setelah di angkat menjadi pegawai atau masyarakat yang memiliki hubungan kerja dengan YHK minimal 1 tahun.
b. Mengisi formulir dengan menyertakan FC KTP dan slip gaji
c. Menyampaikan dengan jujur keperluannya kepada pengurus BMT
d. Pinjaman tersebut digunakan untuk biaya pengobatan, biaya pendidikan atau biaya biaya lain yang sifatnya non komersial dan non konsumtif.
e. Penentuan sifat pinjaman oleh pengurus BMT berdasarkan keterangan nasabah
f. Pengurus BMT diperbolehkan menolak pengajuan pinjaman nasabah tanpa harus menjelaskan alasannya kepada nasabah yang bersangkutan
g. Nominal pinjaman maksimal sebesar Rp. 2.000.000,- kecuali di tentukan lain oleh pengurus dengan jangka waktu pengembalian 5 bulan atau 5 kali cicilan.

h. Cicilan di lakukan dengan mekanisme potong gaji bekerjasama dengan HRD YHK dengan mengikuti ketentuan HRD tentang batas maksimal pemotongan gaji atau pemotongan upah bekerjasama dengan bendahara Divisi Ekonomi.

i. Waktu pencairan pinjaman/qordh disesuaikan dengan kondisi keuangan BMT Husnul Khotimah

j. Bagi nasabah yang sudah melunasi kewajibannya baru bisa mengajukan pinjaman kembali setelah masa jeda selama 1 bulan.

k. Nasabah yang diketahui berbohong dalam pengajuan layanan ke BMT maka akan dimasukan dalam daftar hitam [black list] sementara oleh BMT serta dikenakan denda administrative sebesar Rp. 200.000,-. Denda ini berlaku untuk semua skema layanan [Qordh & Murobahah] tanpa melihat nominal dana yang diterima nasabah serta akan di infakan untuk pembangunan fasilitas di lingkungan YHK.

l. Denda dibayarkan dengan menambah atau membebankannya pada nominal cicilan di bulan berjalan.

m. Nasabah yang karena sesuatu dan lain hal [alasan yang sifatnya syar'i] menunda masa pembayaran selama 1 s/d 2 bulan atau 2 kali cicilan maka tabungan wajibnya akan

digunakan sebagai dana talangan. Sedangkan kekurangannya akan tetap di tagihkan kepada nasabah.

n. Setelah kewajiban nasabah sebagaimana yang di sebut pada poin [i] tuntas maka hak untuk mendapatkan layanan dari BMT akan ditunda selama 3 bulan.

o. Nasabah yang karena kelalaiannya [kondisi yang sifatnya non syar'i] menunda masa pembayaran selama 1 s/d 2 bulan atau 2 kali cicilan maka akan masuk daftar hitam [black list] BMT serta akan dikenakan ketentuan sebagaimana poin [i] dengan catatan jika kewajibannya sudah tuntas maka hak nya untuk mendapatkan layanan dari BMT akan ditunda selama 1 tahun.

p. Nasabah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya selama lebih dari 2 bulan atau 2 kali cicilan maka akan di lakukan pendekatan secara kekeluargaan untuk di carikan jalan keluarnya secara bersama sama dan jika tidak ditemukan kesepakatan maka pengurus BMT Husnul Khotimah akan membawa ke jalur hukum sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku melalui pengadilan negeri kabupaten kuningan.

q. Hal hal lain yang belum di atur dalam ketentuan ini akan di tentukan kemudian oleh pengurus BMT.

2. Murabahah

Merupakan akad jual beli [pembiayaan] barang/jasa antara BMT Husnul Khotimah dengan nasabah. Adapun ketentuannya sebagai berikut ;

14) Nasabah merupakan Pelaksana Kegiatan Yayasan dengan status pegawai tetap dengan masa kerja minimal 1 tahun terhitung setelah di angkat menjadi pegawai atau masyarakat yang memiliki hubungan kerja dengan YHK minimal 1 tahun.
15) Mengisi formulir dengan menyertakan FC KTP dan slip gaji
16) Menyampaikan dengan jujur keperluannya kepada pengurus BMT
17) Pengurus BMT dengan pertimbangan tertentu di perbolehkan meminta jaminan dalam bentuk surat surat berharga seperti sertifikat tanah, BPKB motor atau BPKB mobil.
18) Pengurus BMT diperbolehkan menolak pengajuan pembiayaan nasabah tanpa harus menjelaskan alasannya kepada nasabah yang bersangkutan
19) Nominal pembiayaan maksimal sebesar Rp. 20.000.000,- dengan profit share atau margin yang besarannya di sesuaikan dengan lamanya waktu pembayaran yaitu sebagai berikut :

Waktu Pembayaran	Margin/Profit
6 bulan	10 %
12 bulan	20 %
18 bulan	27,5%
24 bulan	35%

20) Perhitungan total pembiayaan yang harus dikembalikan oleh nasabah dilakukan dengan cara ;

- Total pembiayaan = pokok pembiayaan + [margin x pokok pembiayaan]
- Cicilan = Total pembiayaan : masa waktu pembayaran

21) Waktu pencairan pembiayaan disesuaikan dengan kondisi keuangan BMT Husnul Khotimah.

22) Cicilan di lakukan dengan mekanisme potong gaji bekerjasama dengan HRD YHK dengan mengikuti ketentuan HRD tentang batas maksimal pemotongan gaji atau pemotongan upah bekerjasama dengan bendahara Divisi Ekonomi.

23) Bagi nasabah yang sudah menuntaskan kewajibannya bisa langsung mengajukan pembiayaan kembali.

24) Nasabah yang diketahui berbohong dalam pengajuan layanan ke BMT maka akan dimasukan dalam daftar hitam [black list] sementara oleh BMT serta dikenakan denda administrative sebesar Rp. 200.000,-. Denda ini berlaku

untuk semua skema layanan [Qordh & Murobahah] tanpa melihat nominal dana yang diterima nasabah serta akan di infakan untuk pembangunan fasilitas di lingkungan YHK.

25) Denda dibayarkan dengan menambah atau membebankannya pada nominal cicilan di bulan berjalan.

26) Nasabah yang karena sesuatu dan lain hal [alasan yang sifatnya syar'i] menunda masa pembayaran selama 1 s/d 2 bulan atau 2 kali cicilan maka tabungan wajibnya akan digunakan sebagai dana talangan. Sedangkan kekurangannya akan tetap di tagihkan kepada nasabah.

27) Setelah kewajiban nasabah sebagaimana yang di sebut pada poin [i] tuntas maka hak untuk mendapatkan layanan dari BMT akan ditunda selama 5 bulan.

28) Nasabah yang karena kelalaiannya [kondisi yang sifatnya non syar'i] menunda masa pembayaran selama 1 s/d 2 bulan atau 2 kali cicilan maka akan masuk daftar hitam [black list] BMT serta akan dikenakan ketentuan sebagaimana poin [i] dengan catatan jika kewajibannya sudah tuntas maka hak nya untuk mendapatkan layanan dari BMT aka ditunda selama 1 tahun.

29) Nasabah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya selama lebih dari 2 bulan atau 2 kali cicilan maka akan di lakukan pendekatan secara kekeluargaan untuk di carikan

jalan keluarnya secara bersama sama dan jika tidak ditemukan kesepakatan maka pengurus BMT Husnul Khotimah akan membawa ke jalur hukum sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku melalui pengadilan negeri kabupaten kuningan.

30) Hal hal lain yang belum di atur dalam ketentuan ini akan di tentukan kemudian oleh pengurus BMT.[30]

B. Pengujian Persyaratan Analisis

1. Uji Normalitas

Uji normalitas data yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa data setiap variabel yang akan di analisis berdistribui normal atau tidak.[31]

Teknik yang akan digunakan yaitu dengan analisis *kolmogrov-smirnovtest* dengan menggunakan SPSS versi 23. Uji menurut Usmar, berfungsi intuk menguji kesesuaian antara distribusi harga-harga yang didistribusi teoritis tertentu (uniform, normal, maupun poissson)[32]

Untuk mengetahui data tersebut berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal yaitu dengan melihat skor *kolmogrov-smirnovtest*, apabila skor signifikan hitungannya > 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal, tetapi apabila skor signifikan hitung < 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal.[33]

---

[30] Didin Mulyanto, *Dokumen BMT Husnul Khotimah* (Yayasan Husnul Khotimah, 2015) hal. 122
[31] Sumanto.2014. Statistika Terapan (Yogyakarta: CAPS Center of Academic Publishing Servicw) hal 146
[32] Husain Umar.2005. *Riset manajemen Sumber Daya dalam Organisasi*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama) hal.315.
[33] http://www.spssindonesia.com.

Tabel 4.1 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters[a]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	13.92044622
Most Extreme Differences	Absolute	.093
	Positive	.063
	Negative	-.093
Kolmogorov-Smirnov Z		.660
Asymp. Sig. (2-tailed)		.777

a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan tabel uji normalitas dengan kolmogorof smirnov tes diatas diperoleh nilai KSZ 0,660 dan Asymp Sig sebesar 0,777 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

Grafik 4.1 Kolmogorov-Smirnov

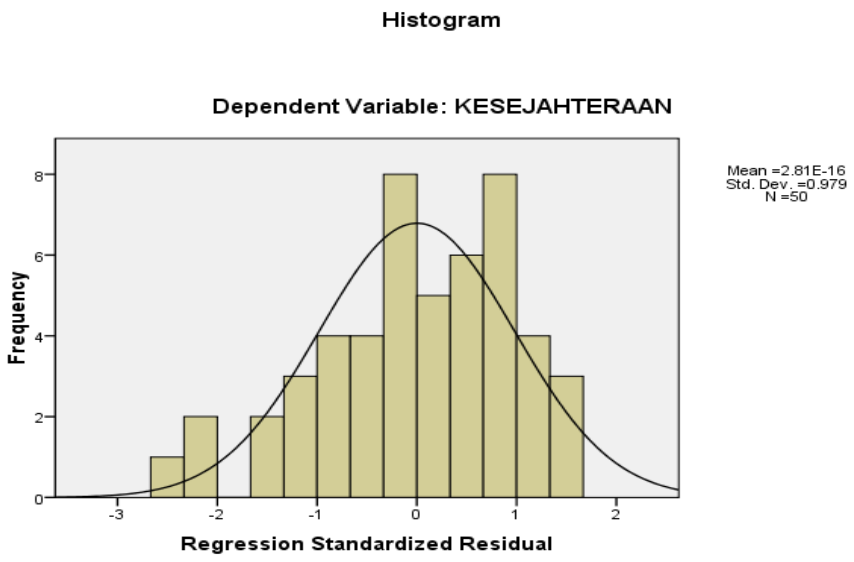

Berdasarkan tampilan output chart diatas kita dapat melihat grafik histrogram memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan yang artinya adalah data berdistribusi normal.

Gambar 4.1

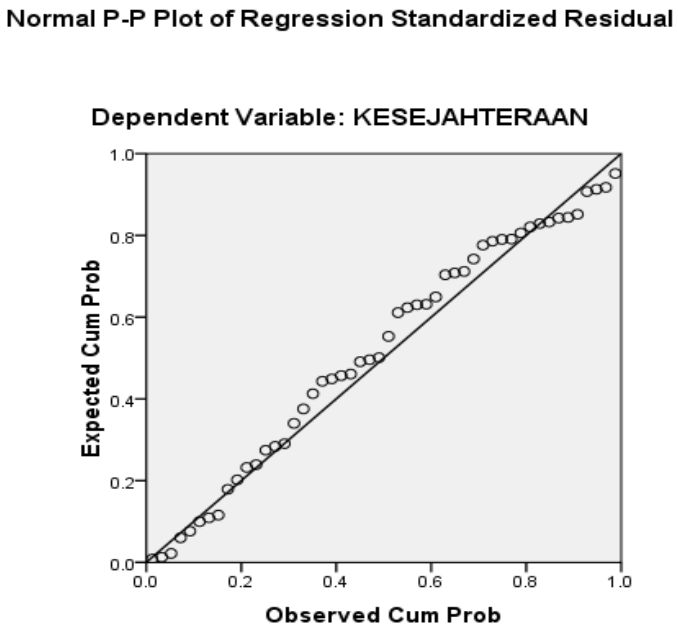

Berdasarkan tampilan output chart diatas kita dapat melihat grafik plot. Dimana grafik pada gambar P-Plot terlihat titik-titik mengikuti dan mendekati garis diagonalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

C. Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu layanan tabungan mudharabah dan pembiayaan murabahah. Analisis deskriptif untuk masing-masing variabel akan dipaparkan di bawah ini.

1. Pengaruh Layanan Tabungan Mudharabah (X1) terhadap kesejahteraan Anggota BMT Husnul Khotimah (Y)

Data variabel layanan tabungan mudharabah dikumpulkan dari kuesioner yang berjumlah 40 item pernyataan. Kuesioner tersebut menggunakan skala Likert dengan mencantumkan lima pilihan jawaban, yaitu : Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-ragu (R), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). Deskripsi data hasil kuesioner tentang pengaruh layanan tabungan mudharabah (X1) terhadap kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah (Y) adalah sebagai berikut:

Variables Entered/Removed[b]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	TMUDH[a]	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: KESEJAHTRAAN

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6255.620	1	6255.620	24.293	.000[a]
	Residual	12360.560	48	257.512		
	Total	18616.180	49			

a. Predictors: (Constant), TMUDH

b. Dependent Variable: KESEJAHTRAAN

a. Membuat Persamaan Regresi Linier Sederhana

Secara umum persamaan regresi linier sederhana adalah Y = a + bX. Sementara untuk mengetahui nilai koefesien regresi tersebut kita dapat berpedoman pada output yang berada pada table Coefficients berikut:

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-5.273	30.893		-.171	.865
	TMUDH	.957	.194	.580	4.929	.000

a. Dependent Variable: KESEJAHTRAAN

a = angka konstan dari Unstandardized Coefficients.

Dalam kasus ini nilainya sebesar -5,273. Angka ini merupakan angka konstan yang mempunya arti jika tidak ada layanan tabungan mudharabah (X1) maka konsisten kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah (Y) adalah sebesar -5,273

b = angka koefisien regresi.

Dari tabel diatas nilainya sebesar 0,957. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% tingkat layanan tabungan mudharabah (X1), maka kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah (Y) akan meningakat sebesar 0,957

Karena nila koefisien regresi benilai plus (+), maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa layanan tabungan mudharabah (X1) berpengaruh positif terhadap kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah (Y).

Sehingga persamaan regresinya adalah Y = -5,273 + 0,957X

b. Uji Hipotesis Dalam Analisis Regresi Linier Sederhana

Uji Hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Hipotesis dalam analisis regresi linier sederhana ini adalah:

Ho = Tidak ada pengaruh layanan tabungan mudharabah (X1) terhadap kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah (Y)

Ha = Ada pengaruh layanan tabungan mudharabah (X1) terhadap kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah (Y).

Sementara itu, untuk memastikan apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak (dalam arti variabel X1 berpengaruh terhadap variabel Y) kita dapat melakukan uji hipotesisi ini dengan cara membandingkan nilai signifikan (Sig) denagn probabilitas 0,05 atau dengan cara lain yakni membandingkan nilai t hitung dengan tabel.

c. Uji Hipotesis Membandingkan Nilai Sig Dengan 0,05

Adapun yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam analisis dengan melihat nilai signifikan (Sig) hasil output SPSS adalah:

1. Jika nilai signifikan (Sig) lebih kecil < dari probabilitas 0,05 mengandung arti bahwa ada pengaruh layanan tabungan

mudharabah (X1) terhadap kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah

2. Sebaliknya, jika nilai signifikan (Sig) lebih besar > dari probabilitas 0,05 mengandung arti bahwa tidak ada pengaruh layanan tabungan mudharabah (X1) terhadap kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah (Y)

Berdasarkan tabel di atas "Coefficients" diketahui nilai signifikan (Sig) sebesar 0,000 lebih kecil dari < probabilitas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti bahwa ada pengaruh layanan tabungan mudharabah (X1) terhadap kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah (Y).

d. Uji Hipotesis Membandingakan Nilai T Hitung Dengan T Tabel

Pengujian hipotesis ini sering disebut juga dengan uji t, dimana dasar pengambilan keputusan dalam uji t adalah:

1. Jika nila t hitung lebih besar > dari t tabel maka ada pengaruh layanan tabungan mudharabah (X1) terhadap kesejahteraan anggota (Y).
2. Sebaliknya, jika nila t hitung lebih kecil < dari t tabel maka tidak ada pengaruh layanan tabungan mudharabah (X) terhadap kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah.

e. Melihat Besarnya Pengaruh Variabel X1 Terhadap Y

Untuk mengetahui besarnya pengaruh layanan tabungan mudharabah (X1) terhadap kesejahteraan anggota BMT Husnul

Khotimah (Y) dalam analisis regresi linier sederhana, kita dapat berpedoman pada nilai R Square atau R2 yang terdapat pada output SPSS bagian Model Summary dibawah ini:

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.580[a]	.336	.322	16.04717

a. Predictors: (Constant), TMUDH

Dari output diatas diketahui Rsquare sebesar 0,336. Nilai ini mengandung arti bahwa pengaruh layanan tabungan mudharabah (X1) terhadap kesejahteraan anggota BMT Husnul khotimah (Y) adalah sebesar 33,6 % sedangkan 66,4 % kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah dipengaruhi oleh variabel yang lain yang tidak diteliti.

f. Kesimpuln Dari Uji Analisis Regresi Linier Sederhana

Merujuk pada pembahasan diatas maka dapat jita simpulkan bahwa layanan tabungan mudharabah (X1) berpengaruh positif terhadap kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah (Y) dengan total pengaruh sebesar 33,6 %. Pengaruh positif ini bermakna semakin meningkatnya layanan tabungan mudharabah maka akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah.

2.Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Kesejahteraan Anggota BMT Husnul Khotimah

Data variabel pembiayaan murabahah dikumpulkan dari kuesioner yang berjumlah 40 item pernyataan. Kuesioner tersebut menggunakan skala Likert dengan mencantumkan lima pilihan jawaban, yaitu : Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-ragu (R), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). Deskripsi data hasil kuesioner tentang pembiayaan murabahah (X2) adalah sebagai berikut:

Variables Entered/Removed[b]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PMURA[a]	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: KESEJAHTRAAN

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9090.005	1	9090.005	45.802	.000[a]
	Residual	9526.175	48	198.462		
	Total	18616.180	49			

a. Predictors: (Constant), PMURA

b. Dependent Variable: KESEJAHTRAAN

a. Membuat Persamaan Regresi Linier Sederhana

Secara umum persamaan regresi linier sederhana adalah Y = a + bX. Sementara untuk mengetahui nilai koefesien regresi tersebut kita dapat berpedoman pada output yang berada pada table Coefficients berikut:

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.359	20.668		.356	.723
	PMURA	.838	.124	.699	6.768	.000

a. Dependent Variable: KESEJAHTRAAN

a = angka konstan dari Unstandardized Coefficients.

Dalam kasus ini nilainya sebesar 7,359. Angka ini merupakan angka konstan yang mempunya arti jika tidak ada layanan pembiayaan murabahah maka konsisten kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah adalah sebesar 7,359

b = angka koefisien regresi.

Dari tabel diatas nilainya sebesar 0,838. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% tingkat pembiayaan murabahh (X2), maka kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah akan meningakat sebesar 0,838, Karena nila koefisien regresi benilai plus (+), maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa layanan tabungan mudharabah

(X2) berpengaruh positif terhadap kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah (Y).

Sehingga persamaan regresinya adalah Y = 7,359 + 0,838X

b. Uji Hipotesis Dalam Analisis Regresi Linier Sederhana

Uji Hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Hipotesis dalam analisis regresi linier sederhana ini adalah:

Ho = Tidak ada pengaruh pembiayaan murabahah (X2) terhadap kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah (Y)

Ha = Ada pengaruh layanan pembiayaan murabahah (X2) terhadap kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah (Y).

Sementara itu, untuk memastikan apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak (dalam arti variabel X2 berpengaruh terhadap variabel Y) kita dapat melakukan uji hipotesisi ini dengan cara membandingkan nilai signifikan (Sig) dengan probabilitas 0,05 atau dengan cara lain yakni membandingkan nilai t hitung dengan tabel.

c. Uji Hipotesis Membandingkan Nilai Sig Dengan 0,05

Adapun yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam analisis dengan melihat nilai signifikan (Sig) hasil output SPSS adalah:

1. Jika nilai signifikan (Sig) lebih kecil < dari probabilitas 0,05 mengandung arti bahwa ada pengaruh layanan tabungan mudharabah (X) terhadap kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah

2. Sebaliknya, jika nilai signifikan (Sig) lebih besar > dari probabilitas 0,05 mengandung arti bahwa tidak ada pengaruh layanan tabungan mudharabah (X) terhadap kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah (Y)

Berdasarkan tabel di atas "Coefficients" diketahui nilai signifikan (Sig) sebesar 0,000 lebih kecil dari < probabilitas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti bahwa ada pengaruh pembiayaan murabaha (X2) terhadap kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah (Y).

d. Uji Hipotesis Membandingakan Nilai T Hitung Dengan T Tabel

Pengujian hipotesis ini sering disebut juga dengan uji t, dimana dasar pengambilan keputusan dalam uji t adalah:

1. Jika nila t hitung lebih besar > dari t tabel maka ada pengaruh layanan tabungan mudharabah (X) terhadap kesejahteraan anggota (Y).
2. Sebaliknya, jika nila t hitung lebih kecil < dari t tabel maka tidak ada pengaruh layanan tabungan mudharabah (X) terhadap kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah.

e. Melihat Besarnya Pengaruh Variabel X Terhadap Y

Untuk mengetahui besarnya pengaruh pembiayaan murabahah (X2) terhadap kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah (Y) dalam analisis regresi linier sederhana, kita dapat berpedoman pada nilai R

Square atau R2 yang terdapat pada output SPSS bagian Model Summary dibawah ini:

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.699[a]	.488	.478	14.08765

a. Predictors: (Constant), PMURA

Dari output diatas diketahui Rsquare sebesar 0,488. Nilai ini mengandung arti bahwa pengaruh pembiayaan murabahah (X2) terhadap kesejahteraan anggota BMT Husnul khotimah (Y) adalah sebesar 48,8 % sedangkan 51,2% kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah dipengaruhi oleh variabel yang lain yang tidak diteliti.

f. Kesimpulan Dari Uji Analisis Regresi Linier Sederhana

Merujuk pada pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah (X2) berpengaruh positif terhadap kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah (Y) dengan total pengaruh sebesar 48,8 %. Pengaruh positif ini bermakna semakin meningkatnya pembiayaan murabahah (X2) maka akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah.

3. Pengaruh Layanan Tabungan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah terhadap kesejahteraan Anggota BMT Husnul Khotimah

Tabel *Output "Variables Entered/ Removed"* di bawah memberikan informasi tentang variabel penelitian serta metode yang digunakan dalam analisis regresi.

Tabel 4.1 *Output "Variables Entered/ Removed"*

Variables Entered/Removed[b]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PMURA (X2), TMUDH (X1)[a]	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: KESEJAHTRAAN (Y)

Adapun variabel independent yang dipakai dalam analisis ini adalah variabel layanan tabungan mudharabah (X1) dan pembiayaan murabahah (X2). Sementara variabel dependent adalah kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah (Y). Analisis regresi menggunakan metode Enter. Tidak ada variabel yang dibuang sehingga pada kolom *Variabel Removed* tidak ada angkanya atau kosong.

Tabel 4.2 *"Model Summary"*

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.699[a]	.488	.466	14.237

a. Predictors: (Constant), PMURA (X2), TMUDH (X1)

Pada tabel *"Model Summary"* di atas memberikan informasi tentang nilai koefisien determinasi, yakni kontribusi atau sumbangan variabel pengaruh layanan tabungan mudharabah (X1) dan pembiayaan murabahah (X2) secara simultan bersama-sama terhadap variabel kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah (Y).

Berdasarkan data di atas, uji t, ada pengaruh layanan tabungan mudharabah dan pembiayaan murabahah secara partial terhadap kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah, artinya pengaruh layanan tabungan mudharabah (X1) terhadap kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah (Y) dan pengaruh pembiayaan murabahah (X2) terhadap kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah (Y) secara terpisah.

Sementara uji F berguna untuk menguji apakah pengaruh layanan tabungan mudharabah (X1) dan pengaruh pembiayaan murabahah (X2)secara simultan terhadap kesejahteraan anggota BMT Husnul khotimah (Y), artinya pengaruh gabungan dari variabel layanan tabungan mudharabah (X1) dan pembiayaan murabahah (X2) terhadap kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah (Y).

Adapun hasil output SPSS versi 23 dalam analisis regresi multiples (berganda) yang dimaksud adalah sebagaimana gambar dibawah ini:

Tabel 4.3 Output *"ANOVA"*

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9088.998	2	4544.499	22.419	.000[a]
	Residual	9527.182	47	202.706		
	Total	18616.180	49			

a. Predictors: (Constant), PMURA (X2), TMUDH (X1)

b. Dependent Variable: KESEJAHTRAAN (Y)

Setelah kita memperhatikan hasil yang terdapat dalam tabel output *"ANOVA"* di atas. Ada dua cara yang bisa kita gunakan sebagai acuan atau pedoman untuk melakukan uji hipotesis dalam uji F, yaitu pertama membandingkan nilai signifikan (Sig) atau nilai probabilitas hasil output Anova. Kedua membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel.

1. Berdasarkan Nilai Signifikan (Sig) dari Output Anova

   Berdasarkan tabel outpus SPSS diatas diketahui nilai Sig adalah sebesar 0,000. karena nilai Sig. 0,000 < 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain layanan tabungan mudharabah (X1) dan pembiayaan murabahah (X2) secara simultan berpengaruh terhadap kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah (Y).

2. Berdasarkan Perbandingan Nilai F Hitung dengan F Tabel

   Berdasarkan tabel output SPSS diatas, diketahui nilai F hitung adalah sebesar 22,419. Karena nilai F hitung 22, 419 > F

tabel 4,10 maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain layanan tabungan mudharabah (X1) dan pembiayaan murabahah (X2) secara simultan berpengaruh terhadap kesejahteraan anggota BMT HusnulKhotimah (Y).

Tabel 4.4 *"Coefficients"*

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.373	27.451		.014	.989
	TMUDH (X1)	.115	.284	.070	.405	.688
	PMURA (X2)	.771	.206	.642	3.739	.001

a. Dependent Variable: KESEJAHTRAAN (Y)

Dari tabel output SPSS *"Coefficients"* diatas, dalam dasar pengambilan keputusan uji t parsial dalam analisis regresi. Dalam hal ini ada dua acuan yang dapat kita pakai sebagai dasar pengambilan keputusan pertama dengan melihat nilai signifikansi (Sig) dan kedua membandingkan antara nilai t hitung dengan t tabel.

Berdasarkan nilai signifikansi (Sig) 0,000 < probabilitas 0,05 maka ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel (Y) atau hipotesis diterima.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Sebelum melakukan penelitian ini, terlebih dahulu melakukan uji coba instrumen penelitian kepada responden secara acak agar dapat ditemukan kadar validitas dan reliabilitas terhadap angket yang akan menjadi instrumen penelitian. Setelah itu dilakukan uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan SPSS versi 23 dan ditemukan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini valid dan reliabel.

Untuk menemukan hasil penelitian, angket terbagi menjadi variabel Layanan tabungan mudharabah (X1) dan Pembiayaan murabahah (X2) dengan kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah (Y).

Berdasarkan hasil analisis data mengenai identitas responden diketahui bahwa responden berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang sebagian besar pegawai yayasan Husnul Khotimah Kuningan yang sudah menjadi anggota/ nasabah BMT Husnul Khotimah selama dua tahun dan rata-rata berusia $\geq$ 25 tahun serta semua responden penelitian ini sudah/ sedang memakai produk BMT Husnul Khotimah yaitu layanan tabungan mudharabah dan pembiayaan murabahah.

Analisis deskriptif variabel menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa layanan tabungan mudharabah dan pembiayaan murabahah di BMT Husnul Khotimah Kuningan adalah baik.

Hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh layanan tabungan mudharabah dan pembiayaan murabahah terhadap kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah.

Hasil korelasi dari analisis diatas antara variabel yang satu dengan yang lainnya berpengaruh. Maka pernyataan hipotesisnya adalah "Terdapat pengaruh positif antara layanan tabungan mudharabah dan pembiayaan murabahah terhadap kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah. Jika dilihat dari skor korelasi hubungan variabel tersebut termasuk kategori kuat yaitu skor korelasinya konstan.

E. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun masih memiliki keterbatasan antara lain:

1. Penelitian hanya menggunakan kuesioner dalam menggunakan data, maka memungkinkan data yang digunakan bias, karena perbedaan keseriusan masing-masing responden dalam menjawab kuesioner.
2. Menyadari yang mempengaruhi kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah sangat banyak, sedangkan dalam penelitian ini hanya menggunakan dua variabel yaitu layanan tabungan mudharabah dan pembiayaan mudharabah. Untuk peneliti yang akan datang sebaiknya menambah variabel independen yang lain, misalnya deposito.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisisi data yang telah dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh layanan tabungan mudharabah dan pembiayaan murabahah terhadap kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah dengan menggunakan quisioner, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa terdapat pengaruh positif yang konstan antara layanan tabungan mudharabah dengan kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa terdapat pengaruh positif yang konstan antara pembiayaan murabahah dengan kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah.
3. Berdasakan hasil penelitian yang diperoleh bahwa terdapat pengaruh yang positif antara layanan tabungan mudharabah dan pembiayaan murabahah dengan kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah.
4. Gambaran pengaruh layanan tabungan mudharabah di BMT Husnul Khotimah Kuningan mencapai 33,6%. Hal tersebut didasarkan dari hasil analisis angket.
5. Gambaran pengaruh pembiayaan murabahah di BMT Husnul Khotimah Kuningan mencapai 48,8 % . Hal tersebut didasarkan dari hasil analisis angket.

6. Gambaran pengaruh layanan tabungan mmudharabah dan pembiayaan murabahah di BMT Husnul Khotimah Kuningan mencapai 48,8 % . Hal tersebut didasarkan dari hasil analisis angket.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di BMT Husnul Khotimah Kuningan, dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Layanan tabungan mudharabah usahakan dipertahankan, baik produk dan programnya yang telah berjalan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah Kuningan.
2. Pembiayaan murabahah diusahakan dipertahankan, bahkan lebih baiknya ditambah budget dana yang akan dioperasionalkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota BMT Husnul Khotimah Kuningan.
3. Kesejahteraan para anggota BMT Husnul Khotimah Kuningan yang telah dicapai diharapkan masing-masing anggota memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan bisa memacu anggota yang lain untuk lebih aktif.
4. Kesejahteraan para anggota BMT Husnul Khotimah Kuningan yang telah dicapai diharapkan masing-masing anggota bisa merekrut anggota baru untuk berinvestasi/ deposito sehingga tercapai cita – cita bersama sejahtera dunia dan akherat.